LAMPIRAN : VI
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR : 21 TAHUN 1994

SURAT PERJANJIAN PENYERAHAN PENGUASAAN TANAH DAN KESEDIAAN PENYERAHAN/PELEPASAN HAK ATAS TANAH *)

(Pasal 13 ayat (2) Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
 Alamat :
 Pekerjaan :

 dalam hal ini bertindak atas nama sendiri/sebagai kuasa dan karenanya untuk dan atas :

 Nama :
 Alamat :
 Pekerjaan :

 ----------selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA----------

2. Nama :
 Alamat :

 dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku dan karenanya untuk dan atas nama PT yang beralamat di

 ----------selanjutnya disebut PIHAK KEDUA----------

terlebih dahulu menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah sebagai pemegang Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai*) Nomor Desa Seluas diuraikan dalam Gambar Situasi/Surat Ukur Nomor Tanggal Terletak di :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten :
 Propinsi :

2. Bahwa PIHAK KEDUA berdasarkan izin lokasi dari : ----------
 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya
 Nomor :
 Tanggal :
 bermaksud untuk memperoleh tanah tersebut untuk menjalankan usahanya sesuai izin lokasi dan telah mengetahui keadaan tanah dimaksud.

3. Bahwa oleh karena PIHAK KEDUA tidak memenuhi persyaratan sebagai subyek hak tersebut di atas, maka akta pemindahan hak dihadapan PPAT yang berwenang belum dapat dilaksanakan.

Selanjutnya para pihak dengan ini sepakat untuk menandatangani surat perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

----------PASAL I----------

(1) PIHAK PERTAMA bersedia secara sukarela menyerahkan tanah Hak Miliknya/melepaskan Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakainya*)

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 15 November 2026

sebagaimana disebut di atas sehingga tanahnya dapat diberikan kepada PIHAK KEDUA dengan sesuatu hak atas tanah yang sesuai.

(2) Untuk kesediaan tersebut di atas PIHAK KEDUA memberikan ganti kerugian/membayar harga tanah kepada PIHAK PERTAMA sejumlah Rp..... (.....) yang PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan sudah menerimanya.

----------PASAL II----------

PIHAK PERTAMA menjamin kepada PIHAK KEDUA bahwa tanah tersebut :

a. adalah benar milik PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA berhak penuh untuk memindah tangankannya;
b. tidak dalam sengketa;
c. tidak sedang dijaminkan;
d. serta tidak dibebani dengan ikatan-ikatan lain berupa apapun juga;

karenanya PIHAK PERTAMA membebaskan PIHAK KEDUA mengenai hal-hal tersebut di atas.

----------PASAL III----------

Untuk terlaksananya maksud perjanjian ini PIHAK PERTAMA dengan ini memberikan kuasa kepada PIHAK KEDUA untuk dan atas nama PIHAK PERTAMA membuat pernyataan dan menandatangani surat lainnya serta melaksanakan tindakan yang diperlukan untuk terlaksananya penyerahan tanah/pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud PASAL I.

----------PASAL IV----------

Kuasa yang diberikan sebagaimana dimaksud PASAL III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, karenanya tidak akan berakhir disebabkan oleh hal berupa apapun juga terutama sebab-sebab untuk pengakhiran suatu kuasa sebagaimana tercantum dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

----------PASAL V----------

Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri.

Demikianlah surat perjanjian ini ditandatangani :

di :
pada tanggal :

serta dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap, masing-masing bermaterai Rp. 1.000,00 (seribu rupiah), lembar pertama untuk PIHAK KEDUA dan lembar kedua untuk PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Materai cap perusahaan	Materai
----------	----------

Saksi-saksi
1.
2.

*) Coret yang tidak perlu

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 15 November 2026